



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR 116 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN UMUM SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*)
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa pengaduan dari masyarakat atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam pengawasan dan perlu mendapat tanggapan secara cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa sebagai wujud pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) perlu mendorong peran serta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintahan;
15. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Indramayu;
16. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 27.3 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Audit Investigatif atas Pelimpahan Laporan/Pengaduan dari Aparat Penegak Hukum serta Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM SISTEM PENANGANAN PENGADUAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu;
5. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan, dan terdiri atas, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal (Itjen), Inspektorat Pemerintah Provinsi, Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota;
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Indramayu;
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Indramayu;
8. Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disingkat TPK adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
9. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian tindakan untuk pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundangan.
10. *Whistle Blower* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang terjadi di dalam Perangkat Daerah tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang ia memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut.
11. *Whistle Blowing System* yang selanjutnya disingkat WBS adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi, sedang terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang dilakukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.
12. Tim Penerima Pengaduan adalah Aparatur Sipil Negara (ASN)/ Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Inspektorat Kabupaten Indramayu yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima pengaduan dari *whistle blower*, menyelidiki, memproses dan menyampaikan rekomendasi tindak lanjut kepada Bupati.
13. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas,

efektifitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

14. Audit investigatif adalah proses mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
15. Auditi/Obyek Pengawasan adalah orang/instansi pemerintah yang dilakukan pengawasan oleh APIP.
16. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
17. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dari pedoman umum ini adalah untuk menyediakan mekanisme yang menjamin kerahasiaan identitas *whistle blower* dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.

Pasal 3

Tujuan pedoman umum ini adalah :

- a. sebagai acuan dalam penanganan pengaduan atas TPK;
- b. sebagai perbaikan sistem pengawasan dan pencegahan penyimpangan administrasi, kerugian perdata dan TPK serta persaingan usaha tidak sehat;
- c. sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan TPK.

Pasal 4

Ruang lingkup pedoman ini adalah pemberian perlindungan atas kerahasiaan identitas yang diberikan kepada *whistle blower* selama proses pembuktian pengaduan indikasi/dugaan TPK, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
MEKANISME PENYAMPAIAN DAN PENANGANAN PENGADUAN

Bagian Kesatu
Tim Penerima Pengaduan

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan pedoman ini dapat dibentuk Tim Penerima Pengaduan yang bertugas menangani dan mengelola pengaduan;
- (2) Susunan, tugas dan wewenang Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Indramayu.

Bagian Kedua
Penyampaian Pengaduan

Pasal 6

- (1) Penyampaian informasi/laporan pengaduan dugaan TPK dapat disampaikan secara langsung kepada Tim Penerima Pengaduan atau melalui:
 - a. kotak pengaduan, yang ditempatkan di Inspektorat Kabupaten Indramayu;
 - b. email : *timinvestigati f20@gmail.com*; atau
 - c. website : *http://wbs.indramayukab.go.id/*
- (2) Menyampaikan informasi/laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh *whistle blower* dengan menyebutkan identitas lengkap dan menyerahkan bukti-bukti pendukung yang memenuhi kriteria awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:
 - a. dugaan penyimpangan yang diadukan;
 - b. pihak/para pihak yang diduga melakukan penyimpangan dan pihak terkait yang perlu dimintai keterangan/penjelasan;
 - c. lokasi terjadinya dugaan penyimpangan;
 - d. waktu terjadinya dugaan penyimpangan;
 - e. faktor penyebab terjadinya dugaan penyimpangan; dan
 - f. cara/modus operandi terjadinya dugaan penyimpangan.

Pasal 7

Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) bertujuan untuk menetapkan ruang lingkup penugasan audit investigatif (pengungkapan fakta, proses kejadian dan pengumpulan bukti dan pengembangan kasus).

Pasal 8

- (1) Dalam hal data informasi/laporan pengaduan yang diperoleh sangat terbatas tetapi auditor mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan profesionalnya, maka informasi/laporan pengaduan tersebut dapat ditindaklanjuti.
- (2) Pertimbangan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendapat penelaah yang didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung laporan/pengaduan tersebut.

Bagian Ketiga Tindak Lanjut Pengaduan

Pasal 9

- (1) Hasil telaah atas pengaduan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dilakukan tindak lanjut berupa audit investigatif dan terhadap pengaduan yang tidak memenuhi kecukupan kriteria, diarsipkan.
- (2) Dalam hal hasil telaah tidak memenuhi seluruh kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), namun identitas *whistle blower* jelas dan dapat dihubungi, diupayakan mengundang *whistle blower* untuk memperoleh tambahan informasi sebelum diterbitkannya Surat Tugas.
- (3) Penugasan audit investigatif atas informasi/laporan pengaduan oleh *whistle blower* diprioritaskan terhadap hal-hal yang strategis, material dan menjadi sorotan publik.
- (4) Penugasan audit investigatif atas informasi/laporan pengaduan tidak dapat dilakukan apabila :
 - a. informasi/laporan pengaduan yang sama, sedang atau telah dilakukan audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lainnya; dan
 - b. informasi/laporan pengaduan yang sama, sedang atau telah dilakukan penyelidikan/penyidikan oleh Instansi yang mempunyai kewenangan di bidang penyidikan.

Pasal 10

- (1) Inspektur menerbitkan surat tugas audit investigatif atas informasi/laporan pengaduan, dengan terlebih dahulu melakukan:
 - a. penentuan tim audit;
 - b. penyusunan hipotesis dan program audit oleh tim audit; dan
 - c. pengendalian kebutuhan sumber daya pendukung, antara lain anggaran biaya audit dan sarana/prasarana lainnya.
- (2) Inspektur menyampaikan surat tugas yang mencantumkan sasaran investigasi kepada ketua Tim audit dengan tembusan disampaikan kepada Bupati Indramayu.

- (3) Dalam melakukan penugasan audit investigatif dapat dilakukan tukar menukar informasi dengan instansi penyidik.
- (4) Dalam hal pimpinan obyek penugasan tidak kooperatif dalam pelaksanaan penugasan, Inspektur dapat memberitahukan permasalahan tersebut kepada Bupati secara tertulis.

Pasal 11

- (1) Pengumpulan bukti-bukti dilakukan auditor dengan menggunakan prosedur, teknik dan metodologi audit yang diperlukan sesuai keadaannya.
- (2) Dalam melakukan evaluasi dan analisis terhadap bukti-bukti yang diperoleh atau untuk memastikan kecukupan bukti-bukti, dapat dilakukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggung jawab atau kepada pihak-pihak lainnya yang relevan.
- (3) Hasil klarifikasi atau konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi (BAK).
- (4) Berdasarkan pengujian hipotesis dengan melakukan evaluasi terhadap bukti-bukti yang diperoleh, auditor mengidentifikasi jenis penyimpangan, fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan serta pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggung jawab.

Bagian Keempat Ekspose Hasil Audit Investigasi Pengaduan

Paragraf 1 Ekspose Internal

Pasal 12

- (1) Setelah pelaksanaan audit investigatif selesai, tim audit menyusun konsep laporan hasil penugasan audit investigatif.
- (2) Tim audit investigatif melakukan ekspose internal untuk memperoleh simpulan akhir bahwa hasil penugasan telah memenuhi kecukupan bukti dan pencapaian sasaran penugasan.
- (3) Peserta ekspose internal adalah seluruh Tim audit, Inspektur Pembantu Khusus serta pejabat-pejabat terkait lain yang ditunjuk/diundang serta sesuai kebutuhan.

Paragraf 2
Ekspose Eksternal

Pasal 13

- (1) Dalam hal hasil Ekspose Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) menunjukkan indikasi adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara, Inspektorat melakukan ekspose eksternal dengan instansi yang berwenang melakukan penyidikan.
- (2) Ekspose eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemaparan hasil audit dengan Instansi instansi yang berwenang melakukan penyidikan
- (3) Tujuan ekspose sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk mendapat kepastian terpenuhinya unsur/aspek hukum yang dapat memberikan dasar keyakinan yang memadai bagi Auditor bahwa kasus yang diaudit tersebut berindikasi TPK atau Tindak Perdata atau yang bersifat tindakan administratif berupa Tuntutan Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR).
- (4) Hasil ekspose eksternal dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose yang ditandatangani oleh Inspektur dan instansi yang berwenang melakukan penyidikan.

Pasal 14

Dalam hal instansi yang berwenang melakukan penyidikan tidak sepakat dengan materi hasil penugasan audit investigatif, maka Risalah Hasil Ekspose memuat alasan ketidaksepakatan tersebut.

Pasal 15

- (1) Pembicaraan akhir dengan pimpinan/atasan Ketua Tim Audit dilakukan setelah ekspose eksternal.
- (2) Bahan pembicaraan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa simpulan hasil penugasan audit investigatif yang telah mengakomodasi hasil ekspose eksternal.
- (3) Hasil pembicaraan akhir dengan pimpinan/atasan Ketua Tim Audit dituangkan dalam Risalah Pembicaraan Akhir yang ditandatangani oleh Inspektur dan pimpinan/atasan Ketua Tim Audit, yang memuat kesanggupan pihak pimpinan/atasan Ketua Tim Audit untuk melaksanakan tindak lanjut.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pimpinan/atasan Ketua Tim Audit tidak sepakat dengan simpulan hasil penugasan audit investigatif, Risalah Pembicaraan Akhir memuat alasan mengenai ketidaksepakatan tersebut.
- (2) Dalam hal pimpinan/atasan Ketua Tim Audit menolak untuk menandatangani Risalah Pembicaraan Akhir, maka risalah dimaksud ditandatangani anggota tim yang ditugaskan dan inspektur, dengan menyebutkan alasan penolakannya.
- (3) Dalam hal pembicaraan akhir dengan pimpinan/atasan Ketua Tim Audit tidak dapat dilakukan sehingga menghambat penyelesaian laporan, maka pembicaraan akhir diganti dengan menyampaikan simpulan hasil penugasan audit investigasi secara tertulis kepada pimpinan/atasan Ketua Tim Audit yang bertanggungjawab untuk melakukan tindak lanjut.

Pasal 17

- (1) Hasil penugasan audit investigatif dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI).
- (2) Laporan final hasil audit investigatif atas informasi/laporan pengaduan disampaikan kepada Bupati, setelah dilakukan revidu terlebih dahulu oleh Inspektur.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Dalam hal yang menjadi terlapor adalah salah seorang Tim Penerima Pengaduan, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari Tim Penerima Pengaduan, dan ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Ketua Tim Audit terkait dan/atau bertanggung jawab atas penyimpangan yang ditemukan, pembicaraan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan hanya dengan atasan Ketua Tim Audit.
- (3) Hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam notisi/risalah pembicaraan yang bersifat pemberitahuan simpulan hasil audit dan tidak memerlukan persetujuan dari pimpinan/atasan Ketua Tim Audit.
- (4) Dalam hal pimpinan/atasan Ketua Tim Audit juga merupakan pihak yang terkait dan/atau termasuk pihak yang bertanggung jawab atas penyimpangan yang ditemukan, pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
Pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI INDRAMAYU



NINA AGUSTINA

Jabatan	Paraf	Tanggal
SEKRETARIS DAERAH		
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
KEPALA BAGIAN HUKUM		
SUB KOORDINATOR PERUNDANG-UNDANGAN		

Diundangkan di Indramayu
Pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/Ttd

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2021 NOMOR 116

Jabatan	Paraf	Tanggal
INSPEKTUR		
SEKRETARIS / IRBAN		
SUB. KOORDINATOR ANALISIS DAN EVALUASI		